

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PPID PELAKSANA</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Pejabat Pengarah Penyedia Informasi dan Dokumentasi</p> <p>BAMBANG SUTARMANTO</p>
Nama SOP	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,	1. Menguasai Informasi Badan ; 2. Menguasai IT

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;	
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;	
KETERKAITAN:	PERALATAN PELAKSANA:
PPID Utama;	1. Website Dinas, Formulir permohonan, Kwitansi, Perangkat computer, ATK.
PERINGATAN:	PENCATATAN & PENDAFTARAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan: Permintaan informasi dan dokumentasi tidak bias dilayani;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan identitas kepada petugas; 2. Mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap 3. Menyerahkan dana sebagai pengganti penggandaan dokumen yang dibutuhkan.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		JFU	Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan	Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Pemohon	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1	Mengisi formulir untuk mengajukan pelayanan informasi dan dokumentasi (download / hard copy) bisa datang langsung ke dinas atau via Email dengan alamat Email dinas					1. mengisi formulir yang disediakan petugas ; 2. memberikan copy identitas (KTP/SIM/Paspor) ; 3. memberikan dana penggandaan apabila dokument harus digandakan.	maksimal 10 hari dan bisa meminta perpanjangan 7 hari	Informasi atau dokumentasi yang dibutuhkan	
2	Mencari data yang diminta. Apabila data kurang jelas bidang pelayanan meminta info kepenyedia data								
3	Informasi atau dokumentasi tidak tersedia / dikecualikan / belum siap untuk diupload						maksimal 10 hari dan bisa meminta perpanjangan 7 hari		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos, MM
NIP. 19650329 198703 1 007